



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dayat
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bungur Ds. Poto'an Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dayat ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan atas kehendak sendiri tidak bersedia di dampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAYAT** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYAT** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Bussan Auto Finance (BAF) No. 001/Sket-BPKB/419/VII/2024 tentang keterangan bahwa BPKB No. N-04120644 atas sepeda motor Vario Techno 125 CBS F1 Nopol M-5812-BX berada did an disimpan di PT Bussan Auto Finance sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen, **Dikembalikan kepada saksi ASİYATUL LAILIYAH.** 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331-18-025733, tanggal 07-02-2019 sudah terima dari Abd Manaf; 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331-18-000277, tanggal 12-01-2019 sudah terima dari Abd Manaf; 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dengan No. Kontrak 0331.17.108828 atas nama nasabah Abd Manaf; **Dikembalikan kepada saksi MOH. SA'AD;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DAYAT**, pada hari tanggal dan waktunya lupa sekira bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat dirumahnya saksi MOH. SA'AD di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No.Ka : MHIJFU128HK051721, No.Sin : JFU1E2068471 No.Pol : M-5812-BX lengkap STNK atas nama ABD. MANAF. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berpacaran dengan anaknya saksi korban MOH. SA'AD yang bernama NURUL DWI HARTATIK dan terdakwa mengaku bertugas sebagai anggota Polri dan anggota BNN dan juga terdakwa sering datang kerumahnya saksi korban dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN dan terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada anaknya saksi korban sehingga keluarganya saksi korban percaya dan yang sebenarnya terdakwa bukanlah anggota Polri, selanjutnya terdakwa datang lagi kerumahnya saksi korban MOH. SA'AD, yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 miliknya saksi korban SA'AD sudah masuk masa perpanjangan lalu saksi korban SA'AD menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara pengurusannya, kemudian terdakwa langsung menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban tersebut oleh karena BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Adira atau telah di gadaikan oleh terdakwa lalu terdakwa menebus BPKB tersebut, setelah itu terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi korban untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian terdakwa datang kerumahnya saksi korban lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi NURUL DWI HARTATIK karena pada waktu itu saksi korban MOH. SA'AD sedang tidak di rumah, setelah itu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL DWI HARTATIK bahwa BPKB nya masih mau terdakwa pinjam untuk di gadaikan karena terdakwa butuh uang,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di iijinkan lalu BPKB sepeda motor Honda Vario 125 oleh terdakwa di gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi NURUL DWI HARTATIK lalu mengatakan mau pinjam sepeda motor Honda Vario 125 milik orang tuanya MOH. SA'AD dengan alasan mau bertugas ke Surabaya selama 2 minggu dan oleh saksi NURUL DWI HARTATIK suruh minta ijin kepada orang tuanya yaitu saksi (MOH. SA'AD). 2 hari kemudian lalu terdakwa menelphone kembali anaknya saksi korban dan terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan, selang beberapa jam kemudian lalu datang adik kandung saksi NURUL DWI HARTATIK yang bernama DIMAS DERI AGUS USWANTO mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban MOH. SA'AD yang akan di pinjam terdakwa lalu terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra miliknya terdakwa sendiri, setelah itu lalu tanpa seijin pemiliknya saksi MOH. SA'AD sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi korban di gadaikan oleh terdakwa kepada Ustad BUDALI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sampai dengan batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak mengembalikan dan sekira 3 (tiga) bulan lamanya saksi korban menanyakan kembali sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban MOH. SA'AD yang di gadaikan oleh terdakwa beserta STNK dan BPKBnya saksi korban meminta agar segera di kembalikan dan terdakwa hanya mengatakan masih mencari uang untuk menebusnya dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hokum;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MOH. SA'AD mengalami kerugian sekitar ± Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DAYAT**, hari tanggal dan waktunya lupa sekira bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat dirumahnya saksi MOH. SA'AD di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No.Ka : MH1JFU128HK051721, No.Sin : JFU1E2068471 No.Pol : M-5812-BX lengkap STNK atas nama ABD. MANAF. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berpacaran dengan anaknya saksi korban MOH. SA'AD yang bernama NURUL DWI HARTATIK dan terdakwa mengaku bertugas sebagai anggota Polri dan anggota BNN dan juga terdakwa sering datang kerumahnya saksi korban dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN dan terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada anaknya saksi korban sehingga keluarganya saksi korban percaya dan yang sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota Polri, selanjutnya Terdakwa datang lagi kerumahnya saksi korban MOH. SA'AD, yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 miliknya saksi korban SA'AD sudah masuk masa perpanjangan lalu saksi korban SA'AD menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pengurusannya, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban tersebut oleh karena BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Adira atau telah di gadaikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menebus BPKB tersebut, setelah itu Terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi korban untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian Terdakwa datang kerumahnya saksi korban lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi NURUL DWI HARTATIK karena pada waktu itu saksi korban MOH. SA'AD sedang tidak di rumah, setelah itu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL DWI HARTATIK bahwa BPKB nya masih mau terdakwa pinjam untuk di gadaikan karena terdakwa butuh uang, setelah di ijinan lalu BPKB sepeda motor Honda Vario 125 oleh Terdakwa di gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya beberapa hari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghubungi saksi NURUL DWI HARTATIK lalu mengatakan mau pinjam sepeda motor Honda Vario 125 milik orang tuanya MOH. SA'AD dengan alasan mau bertugas ke Surabaya selama 2 minggu dan oleh saksi NURUL DWI HARTATIK suruh minta ijin kepada orang tuanya yaitu saksi (MOH. SA'AD). 2 hari kemudian lalu Terdakwa menelphone kembali anak saksi MOH SA'AD dan Terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan, selang beberapa jam kemudian lalu datang adik kandung saksi NURUL DWI HARTATIK yang bernama DIMAS DERI AGUS USWANTO mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban MOH. SA'AD yang akan di pinjam Terdakwa lalu Terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa sendiri, setelah itu lalu tanpa seijin pemiliknya saksi MOH. SA'AD sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi korban di gadaikan oleh Terdakwa kepada Ustad BUDALI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sampai dengan batas waktu yang Terdakwa janjikan Terdakwa tidak mengembalikan dan sekira 3 (tiga) bulan lamanya saksi korban menanyakan kembali sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban MOH. SA'AD yang di gadaikan oleh Terdakwa beserta STNK dan BPKBnya saksi korban meminta agar segera di kembalikan dan terdakwa hanya mengatakan masih mencari uang untuk menebusnya dan selanjutnya Terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi MOH. SA'AD mengalami kerugian sekitar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Dwi Hartati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena perkara penipuan dan penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten . Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi berupa sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 dengan cara awal Terdakwa berpacaran dengan saksi dan Terdakwa mengaku bertugas sebagai anggota Polri dan anggota BNN dan juga Terdakwa sering datang kerumahnya saksi korban dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, Terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada saksi sehingga keluarga saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang lagi kerumah saksi yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 milik saksi sudah masa perpanjangan, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pengurusannya, selanjutnya Terdakwa langsung menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian Terdakwa datang kerumahnya saksi lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena pada waktu itu saksi sedang tidak ada rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut masih mau Terdakwa pinjam untuk di gadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa setelah di ijin meminjam BPKB sepeda motor Honda Vario 125, oleh Terdakwa di gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi lalu mengatakan mau pinjam sepeda motor Honda Vario 125 dengan alasan mau bertugas ke Surabaya selama 2 minggu;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk minta ijin kepada orang tua saksi, 2 hari kemudian Terdakwa menelphone kembali saksi dan Terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang adik kandung saksi yang bernama Dimas Deri Agus Uswanto mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi yang akan di pinjam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa, setelah itu tanpa seijin pemilik saksi Moh. As'ad sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi di gadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan batas waktu yang Terdakwa janjikan, lalu Terdakwa tidak mengembalikan dan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya saksi menanyakan kembali terkait sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi As'ad yang di gadaikan oleh Terdakwa beserta STNK dan BPKB;
 - Bahwa saksi meminta agar segera di kembalikan dan Terdakwa hanya mengatakan masih mencari uang untuk menebusnya dan Terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib ;
 - Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sakitar kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa sepeda motor itu diantar oleh adik saksi dan ketemuan di POM Badung;
 - Bahwa Terdakwa jika kerumah saksi berpakaian semi dinas dan pakai sepatu lalu mengaku anggota BNN;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Moh. Sa'ad** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 bertempat dirumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten, Pamekasan dirumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut merupakan teman dari anak saksi
 - Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak saksi dan mengaku bertugas sebagai anggota Polri dan anggota BNN;
 - Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, Terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada anak saksi sehingga keluarga saksi percaya pada Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi lagi yang pada saat sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 milik saksi sudah masa perpanjangan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pengurusannya, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian Terdakwa datang kerumahnya saksi lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena pada waktu itu saksi sedang tidak di rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut masih mau Terdakwa pinjam untuk di gadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena penampilannya seperti Anggota Polri ;
- Bahwa anak saksi menyuruh sendiri untuk minta ijin kepada saksi, 2 hari kemudian Terdakwa menelphone kembali anak saksi dan Terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi memberi ijin dikarenakan mau di buat tugas;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara mencicil ke adira;
- Bahwa saksi baru melunasi cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pinjam motor tersebut melalui anak saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya emang disuruh untuk perpanjangan pajaknya dan kemudian pinjam mau dibuat pergi Dinas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dimas Deri Agus Uswanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal bulan Maret 2023 bertempat dirumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten, Pamekasan dirumah saksi Hartati dan Moh. Sa'ad;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ini merupakan teman anak saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa berpacaran dengan saksi Nurul Dwi Hartati dan Terdakwa mengaku bertugas sebagai anggota Polri dan anggota BNN ;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumahnya saksi korban dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, Terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada saksi sehingga keluarga saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi lagi yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 milik saksi sudah masa perpanjangan kemudian menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pengurusannya, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian Terdakwa datang kerumahnya saksi lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena pada waktu itu saksi sedang tidak di rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut masih mau Terdakwa pinjam untuk di gadaikan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena penampilannya seperti Anggota Polri;
- Bahwa saksi Nurul Dwi Hartati menyuruh sendiri untuk minta ijin kepada saksi As'ad, 2 hari kemudian Terdakwa menelphone kembali anak saksi dan Terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan;
- Bahwa Bapak saksi memberi ijin dikarenakan mau di buat tugas;
- Bahwa Bapak saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara mencicil ke adira;
- Bahwa saksi baru melunasi cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor itu melalui Saksi Nurul Dwi Hartati dan saksi yang diminta mengantarkan ke Pom bensin di Desa Badung Kecamatan Palengaan;
- Bahwa Terdakwa awalnya emang disuruh untuk perpanjangan pajaknya dan kemudian pinjam mau dibuat pergi Dinas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Aisyatul Lailiyah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena perkara penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten, Pamekasan di rumah saksi Hartati dan Moh. Sa'ad;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa pernah gadaikan BPKB kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang digadaikan terhadap ustad Budali;
 - Bahwa Terdakwa mengadaikan BPKB tersebut kepada saksi namun Terdakwa tidak pernah membayar sehingga oleh saksi tersebut BPKB itu mau digadaikan ke Bank dan pihak Bank sendiri memiliki syarat harus ada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi diberi ijin oleh ustad Budali untuk meminjam sepeda motor;
 - Bahwa setelah selesai saksi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada ustad Budali;
 - Bahwa tujuan saksi mengadaikan BPKB terhadap pihak Bank agar saksi mendapatkan uang karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan tidak membayarnya, sehingga saksi sangat membutuhkan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengadaikan BPKB itu kepada saksi dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa BPKB tersebut sekarang berada di Bank;
 - Bahwa saksi gadaikan BPKB itu ke Bank sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan tiap bulannya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor polisi sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan menggelapkan sepeda motor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada sekira bulan Maret 2023 bertempat dirumah saksi Moh. Sa'ad di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada orang tua saksi Nurul Dwi Hartati sebagai anggota polri dan anggota BNN;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan saksi Nurul Dwi Hartati anak dari saksi Sa'ad;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengurus perpanjangan STNK sepeda motor vario 125 milik orang tua saksi Nurul Dwi Hartatik;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal bulan Maret 2023 bertempat dirumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten, Pamekasan dirumah saksi Hartati dan Moh. Sa'ad;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus perpanjangan STNK sepeda motor vario 125 milik orang tua saksi Nurul Dwi Hartatik yang bernama Moh Sa'ad;
- Bahwa saat ini sepeda motor vario 125 milik orang tua saksi Nurul Dwi Hartati Terdakwa gadaikan kepada Ustad Budali, yang beralamat di Dusun anggar Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, sedangkan untuk BPKB nya saat ini sudah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Asiyatul Lailiyah;
- Bahwa BPKB Terdakwa sudah minta ijin kepada saksi Nurul Dwi Hartati, tetapi untuk sepeda motor vario 125 beserta STNK Terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa saat ini sepeda motor vario 125 milik orang tua saksi Nurul Dwi Hartati Terdakwa gadaikan kepada Ustad Budali, yang beralamat di Dsn Sanggar Pasanggar Kec. Peganteanan Kab. Pamekasan, sedangkan untuk BPKB nya saat ini sudah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Asiyatul Lailiyah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor vario 125 milik saksi Moh. Sa'ad kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu jika sepeda motor akan menggadaikan oleh Terdakwa hanya memberitahu jika Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk pergi tugas ke Surabaya selama 2 minggu ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan total semua uang yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa gunakan sebagai bayar hutang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi Nurul Dwi Hartati selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kaos polisi tersebut dikasih oleh temannya dan Terdakwa memakai kaos polisi agar orang percaya kalau Terdakwa seorang Polri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi hak oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Bussan Auto Finance (BAF) No. 001/Sket-BPKB/419/VII/2024 tentang keterangan bahwa BPKB No. N-04120644 atas sepeda motor Vario Techno 125 CBS F1 Nopol M-5812-BX berada di Adira disimpan di PT Bussan Auto Finance sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331-18-025733, tanggal 07-02-2019 sudah terima dari Abd Manaf;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331- 18-000277, tanggal 12-01-2019 sudah terima dari Abd Manaf;
- 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dengan No. Kontrak 0331.17.108828 atas nama nasabah Abd Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban Nurul Dwi Hartati dan Moh. Sa'ad;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Taman 1 Ds Larangan Tokol Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pekerjaannya sebagai anggota Polri dan BNN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor saksi Nurul Dwi Hartati serta orang tua saksi yang bernama Moh. Sa'ad;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 milik saksi sudah masa perpanjangan kemudian menanyakan kepada Terdakwa bagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pengurusannya, kemudian Terdakwa langsung menyanggapi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Dayat yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah “kehendak akan keadaan sesuatu”, dan “mengerti” atau “mengetahui akan keadaan tertentu”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berawal terdakwa berpacaran dengan anak saksi Moh. Sa’ad yang bernama Nurul Dwi Hartatik dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan BNN, Terdakwa sering datang kerumahnya saksi Nurul Dwi Hartatik dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN ;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nurul Dwi Hartatik dan saksi Moh. Sa’ad pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi di Dusun Taman I Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten, Pamekasan, berupa sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 dengan cara Terdakwa sering datang kerumah saksi Nurul Dwi Hartatik karena Terdakwa berpacaran dengan anak saksi Moh. Sa’ad, dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan anggota BNN dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, dan Terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada saksi sehingga keluarga saksi Nurul Dwi Hartatik percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berpacaran dengan anak saksi Moh. Sa’ad dan sering datang kerumah saksi Nurul Dwi Hartatik, yang pada saat itu sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M-5812-BX tahun 2017 milik saksi Moh. Sa’ad sudah masa perpanjangan, kemudian saksi Moh. Sa’ad menanyakan cara pengurusan untuk memperpanjang STNK, kemudian Terdakwa waktu itu menyanggupi untuk memperpanjang sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi Moh. Sa’ad tersebut, karena BPKB sepeda motor masih berada di Adira di gadaikan oleh terdakwa, lalu terdakwa menebus BPKB

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi Sa'ad untuk di perpanjang ;

Menimbang, bahwa setelah selesai di perpanjang Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Dwi Hartatik bahwa BPKB nya mau Terdakwa pinjam untuk di gadaikan karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa menggadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nurul Dwi Hartatik lagi mengatakan mau pinjam sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Moh. Sa'ad dengan kobohongan Terdakwa beralasan bertugas ke Surabaya selama 2 minggu ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurul Dwi Hartatik menyuruh Terdakwa untuk minta ijin kepada saksi Sa'ad orang tuanya, 2 hari kemudian Terdakwa menelphone saksi Nurul Dwi Hartatik dan Terdakwa meminta agar dapat mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan, selang beberapa jam kemudian datang adik kandung saksi Nurul Dwi Hartatik yang bernama Dimas Deri Agus Uswanto mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Moh. Sa'ad yang akan di pinjam Terdakwa, setelah itu sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Nurul Dwi Hartatik di gadaikan oleh terdakwa kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang Terdakwa janjikan terdakwa tidak segera mengembalikan dan baru sekira 3 (tiga) bulan lamanya saksi Moh. Sa'ad menanyakan kembali sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi Nurul Dwi Hartatik dan saksi Moh. Sa'ad yang di gadaikan oleh Terdakwa beserta STNK dan BPKBnya, saksi Nurul Dwi Hartatik meminta agar segera di dikembalikan, Terdakwa hanya mengatakan masih mencari uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Moh. Sa'ad sepeda motor Honda Vario 125 di gadaikan oleh Terdakwa kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian menggadaikan BPKB sepeda motor Vario seharga 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada saksi Asiyatul Lailiyah, sehingga Terdakwa mengalami keuntungan sejumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara melawan hukum yaitu dari hasil penjualan dan menggadaikan BPKB sepeda motor Honda Vario 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berpacaran dengan anaknya saksi Moh. Sa'ad yang bernama Nurul Dwi Hartatik dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan BNN di Surabaya, ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Sa'ad dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, Terdakwa pernah menunjukkan pistol kepada saksi sehingga keluarga saksi Moh. Sa'ad percaya dan tertarik namun sebenarnya terdakwa bukanlah anggota Polri, selanjutnya saksi Sa'ad menanyakan kepada terdakwa cara pengurusan memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Sa'ad, oleh karena BPKB sepeda motor masih berada di Adira karena di gadaikan, setelah itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi Sa'ad untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Dwi Hartatik bahwa BPKB nya mau dipinjam Terdakwa untuk di gadaikan karena terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa setelah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 diberikan kepada Terdakwa selanjutnya BPKB tersebut oleh Terdakwa di gadaikan kepada Anisatul Lailiyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nurul Dwi Hartatik lalu mengatakan mau pinjam sepeda motor Honda Vario 125 dengan alasan mau bertugas ke Surabaya selama 2 minggu, setelah itu tanpa seijin saksi Moh. Sa'ad sepeda motor Honda Vario 125 di dijual oleh terdakwa kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sehingga akhirnya saksi Nurul Dwi Hartatik percaya dan mau memberikan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada Terdakwa, padahal kenyataannya hal tersebut semata-mata permintaan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan BNN di Surabaya, ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Sa'ad dengan berpakaian kaos polisi coklat dan seragam hitam dengan tulisan BNN dan BMN, sehingga keluarga saksi Moh. Sa'ad percaya dan tertarik namun sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota Polri,



Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Moh. Sa'ad Terdakwa telah menyanggupi untuk memperpanjang STNK sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi, karena BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Adira karena di gadaikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menebus BPKB tersebut, setelah itu Terdakwa meminta STNK dan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saksi Sa'ad untuk di perpanjang, setelah selesai di perpanjang kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Sa'ad dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Dwi Hartatik karena pada waktu itu saksi Moh. Sa'ad sedang tidak di rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Dwi Hartatik bahwa BPKB nya masih mau Terdakwa pinjam untuk di gadaikan karena Terdakwa butuh uang, setelah di ijinakan lalu BPKB sepeda motor Honda Vario 125 oleh terdakwa di gadaikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 hari kemudian Terdakwa menelphone kembali saksi Nurul Dwi Hartatik dan terdakwa meminta mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut ke SPBU Desa Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan, selang beberapa jam kemudian lalu datang adik kandung saksi Nurul Dwi Hartatik yang bernama Dimas Deri Agus Uswanto mengantarkan sepeda motor Honda Vario 125 yang akan di pinjam Terdakwa, setelah itu lalu tanpa seijin saksi Moh. Sa'ad sepeda motor Honda Vario 125 diserahkan kepada Terdakwa dan di jual kepada Ustad Budali seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berhasil menggerakkan orang lain yaitu saksi Nurul Dwi Hartatik dan saksi Moh. Sa'ad menyerahkan BPKB dan sepeda motor Honda Vario 125 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan dan menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya, maka Terdakwa



haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut dan haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, namun permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Bussan Auto Finance (BAF) No. 001/Sket-BPKB/419/VII/2024 tentang keterangan bahwa BPKB No. N-04120644 atas sepeda motor Vario Techno 125 CBS F1 Nopol M-5812-BX berada di dan disimpan di PT Bussan Auto Finance sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen ;

Dikembalikan kepada saksi Asiyatul Lailiyah,

- 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331-18-025733, tanggal 07-02-2019 sudah terima dari Abd Manaf; 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331- 18-000277, tanggal 12-01-2019 sudah terima dari Abd Manaf;
- 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dengan No. Kontrak 0331.17.108828 atas nama nasabah Abd Manaf;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Sa'ad.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAYAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 . (Dua) Tahun .dan 8 (delapan) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Bussan Auto Finance (BAF) No. 001/Sket-BPKB/419/VII/2024 tentang keterangan bahwa BPKB No. N-04120644 atas sepeda motor Vario Techno 125 CBS F1 Nopol M-5812-BX berada did an disimpan di PT Bussan Auto Finance sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen;

Dikembalikan kepada saksi Asiyatul Lailiyah,

- 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331-18-025733, tanggal 07-02-2019 sudah terima dari Abd Manaf; 1 (satu) lembar surat tanda terima angsuran dari kantor Adira Finance. No 0331- 18-000277, tanggal 12-01-2019 sudah terima dari Abd Manaf;
- 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dengan No. Kontrak 0331.17.108828 atas nama nasabah Abd Manaf;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Sa'ad.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21